



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 65 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK
MEMENUHI SYARAT HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Nomor : 90/BA/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, Perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat hasil verifikasi dukungan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
- b. bahwa penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat hasil verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud huruf a diatas ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 86/BA/VIII/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ATAS HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan **SUKMA NURANI AMPERIA, SH - IR. A. ABDUL HAKIM, SH., MH**, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas hasil verifikasi dukungan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

KEDUA : Bakal Pasangan Calon tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dapat ditetapkan menjadi Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

